BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, Bupati melakukan evaluasi dan bertanggungjawab atas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pidie Jaya diperlukan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Undang-undang ..

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 168);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 170);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN ..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah Pedoman penyelenggaraan KLA bagi Pemerintah Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Gampong, Masyarakat, Media, dan Dunia Usaha di Kabupaten Pidie Jaya untuk mempercepat terwujudnya Pidie Jaya menjadi Kabupaten Layak Anak.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat dengan Dinsos PPPA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya.
8. Kecamatan Layak Anak selanjutnya disingkat KELANA adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

9 Gampong ...

9. Gampong Layak Anak selanjutnya disingkat GALANA adalah pembangunan gampong yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah gampong yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di gampong dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
10. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah Rencana Aksi Daerah yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Target Pencapaian Kabupaten Layak Anak.
11. Rencana Aksi Kecamatan dan Gampong Layak Anak adalah dokumen perencanaan yang memuat program / kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh kecamatan dan gampong dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan dan Gampong Layak Anak.
12. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat kabupaten, kecamatan dan gampong yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Kabupaten dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan.

Pasal 2

Pemerintah kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan KLA berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :

a. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak;
c. budaya dan kearifan lokal yang responsif anak;
d. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan

e. Penghargaan ...

e. penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

Peraturan Bupati Penyelenggaraan KLA menjadi pedoman untuk mewujudkan :

a. pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
b. kabupaten Pidie Jaya Menjadi KLA;

Pasal 4

Kebijakan penyelenggaraan KLA terdiri atas :

a. dokumen Daerah kebijakan penyelenggaran KLA Kabupaten Pidie Jaya
b. rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA Kabupaten Pidie Jaya

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan KLA meliputi :

a. perencanaan KLA;
b. pra KLA
c. pelaksanaan KLA
d. monitoring dan Evaluasi KLA; dan
e. penetapan Peringkat KLA.

BAB II

PERENCANAAN KLA

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menetapkan KLA sebagai indikator kinerja utama Bupati yang terintegrasi dengan dokumen RPJMK.
(2) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengintegrasikan KLA dalam dokumen Rentra dan Renja SKPK.

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya membentuk Gugus Tugas KLA.
(2) Gugus tugas KLA mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan RAD KLA.
(3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non Pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha.

(4) Koordinator ...

(4) Koordinator Gugus Tugas KLA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Ketua oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dan sekertaris oleh Kepala Dinas Sosial P3A.

(5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.

Pasal 8

(1) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Penyelenggaraan KLA.

(2) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA terdiri atas kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

(3) Klaster hak anak sebagaimana disebutkan pada ayat (2) terdiri dari :

a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus

Pasal 9

Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode Tahun 2021 – 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III

PRA KLA

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Gampong, menyelenggarakan KLA.

(2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan program dan kegiatan pembangunan pemerintah kabupaten, Kecamatan dan gampong di Pidie Jaya.

(3) Bupati melakukan penilaian Mandiri penyelenggaraan KLA di Kabupaten Pidie Jaya.

(4) Bupati melakukan sinkronisasi rencana aksi daerah penyelenggaraan KLA.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 11

(1) Bupati melalui SKPK terkait memberikan asistensi dan pendampingan fasilitasi penyusunan Kebijakan percepatan pencapaian indikator KLA di Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Bupati ..

(2) Bupati melalui SKPK terkait melakukan mobilisasi sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak dan KLA.

(3) Bupati melalui SKPK terkait melakukan peningkatan kapasitas bagi Gugus Tugas KLA Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 12

(1) Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.

(2) Pemerintah gampong bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA gampong dalam mewujudkan Gampong Layak Anak.

(3) Dalam rangka mewujudkan kecamatan dan Gampong Layak Anak, kecamatan/gampong menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Gampong untuk 4 (empat) tahun.

Pasal 13

(1) Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha berperan dalam penyelenggaraan KLA.

(2) Peran masyarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan.

(3) Pelaksanaan Peran masyarakat dilakukan dengan memperhatikan dokumen RAD KLA.

BAB V

MONITORING EVALUASI

Pasal 14

(1) Gugus Tugas KLA melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaran KLA secara berkala setiap tahun dan sewaktu waktu apabila diperlukan.

(2) Tata cara monitoring dan evaluasi penyelenggaraan K L A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Bupati membentuk tim penilai untuk penetapan peringkat penyelenggaraan KLA.

(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPK, Masyarakat, Media, dan Dunia Usaha.

(3) Bupati memberikan penghargaan terhadap penyelenggaraan KLA.

BAB VI ...

BAB VI

PENETAPAN PERINGKAT KLA

Pasal 16

(1) Bupati membentuk tim Penilai untuk penetapan peringkat KLA.

(2) Tim penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPK terkait, LSM, Media, Forum Anak dan Dunia Usaha.

(3) Tim Penilai memberikan rekomendasi capaian penyelenggaraan KLA kepada Bupati.

(4) Bupati memberikan penghargaan anugerah KLA skala Kabupaten.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya penyelenggaraan KLA di Kabupaten Pidie Jaya bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. anggaran pendapatan dan belanja Gampong;
c. anggaran pemerintah pusat dan /atau pemerintah provinsi; dan
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 12 Oktober 2021 M
5 Rabiul Awal 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA,

ALIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 12 Oktober 2021 M
5 Rabiul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 46 TAHUN 2021
TANGGAL : 12 OKTOBER 2021 M
5 RABIUL AWAL 1443 H

RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA MENUJU LAYAK ANAK
TAHUN 2021 – 2024

No	Ouput	Aktifasi	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab	Waktu / Tahun 2021 - 2024			
						21	22	23	24
A.	**INDIKATOR UMUM**								
1.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	a. Rapat koordinasi rencana aksi daerah KLA Pidie jaya b. Rencana aksi daerah Kota Layak Anak (KLA) c. Pertemuan Tim Perumus d. Koordinasi untuk pengesahan kebijakan e. Penerbitan Akte Kelahiran bagi Anak f. Pendidikan untuk semua wajar 12 tahun g. Mengurangi angka kematian ibu dan anak h. Sosialisasi RAD KLA ke Dinas terkait dan *stakeholders*, i. Pertemuan dengan Dinas terkait untuk penjabaran RAD KLA agar alokasi APBD sesuai dengan tupoksinya j. Pengembangan KLA tingkat gampong	● Adanya Peraturan Bupati Tentang Kabupaten Layak Anak ● Adanya keputusan Bupati tentang Gugus Tugas KLA ● Adanya SK Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA ● Adanya Regulasi Tentang Retribusi gratis Akte Kelahiran ● Adanya Regulasi tentang sistem penyelengaraan Perlindungan khusus ● Adanya alokasi dana APBK oleh SKPK terkait implementasi RAD KLA ● *Stakeholders* terkait /dunia usaha mendukung implementasi RAD KLA ● Adanya percontohan Gampong Layak Anak	- Bagian Hukum - Sekda - Bupati - SKPD terkait - Anggota Gugus Tugas - Lembaga dana termasuk DUDI untuk *Coorperate Sosial Respon sibility* (CSR) - Gampong	- Bappeda - Dinsos P3A - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan dan KB - Disdukcapil - BPKK				
2.	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok lainnya	a. Memfasilitasi pembentukan Forum Anak mulai dari tingkat Gampong s.d Kabupaten b. Melatih pengurus Forum anak tentang Manajemen organisasi dan program c. Mengadakan Temu Anak secara rutin	● Semua Gampong dan Kecamatan terdapat Forum Anak yang keanggotaannya anak-anak dari berbagai latar belakang, ● Pengurus Forum Anak memiliki kapasitas u	- Semua anak dari berbagai latar belakang terwadahi, - Semua pengurus Forum Anak mulai tingkat Gampong s.d Kabupaten - Semua anak dari	- Bappeda - Dinas Pendidikan - Dinsos P3A - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi - Lembaga				

			mengembangkan organisasi dan program Aspirasi, pendapat dan pandangan anak yang tertuang Rekomendasi temu anak direspon oleh pengambil kebijakan	berbagia latar belakang terlibat dalam temu anak	perlindungan anak (LPA) - Forum Anak - Camat - keuchik				
3.	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan	a. Mengadakan pelatihan dan pendampingan KLA b. *Workshop* KLA	Tenaga Kesehatan, TP-PKK, Tim pengembangan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dan aparatur Gampong mendapatkan pelatihan KLA	Tenaga Kesehatan, Sekolah dan Gampong	- Dinkes dan KB - Dinas Pendidikan - Bappeda - Dinsos P3A - Gampong				
4.	Tersedia data anak terpilih menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan	a. Lokakarya perumusan Instrumen Pendataan b. Pembuatan Profil Anak dan *Data Base* c. *Data Base* Pekerja Anak	● Data anak terupdate setiap tahun ● Data anak dapat diakses untuk dasar perencanaan	Semua Gampong dan Kecamatan	- Bappeda - Dinkes dan KB - Dinas Pendidikan - Dinsos P3A - Disdukcapil - Gampong				
5.	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	a. Pendataan lembaga yang memberi layanan kepada anak b. Peningkatan kapasitas lembaga layanan agar memiliki perspektif perlindungan anak c. Pembentukan/ pengembangan Rumah Pintar	● Ada data lembaga layanan untuk anak, ● Lembaga layanan memiliki perspektif perlindungan anak ● Adanya Pilot Project Rumah Pintar	- LPA - LSM Peduli Anak dan Ormas	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Dinsos P3A - Dinas Perpustakaan dan kearsipan				
6.	Keterlibatan dunia usaha dan Industri (DUDI) dalam pemenuhan hak anak	a. Melakukan koordinasi dengan para pengusaha untuk meminta komitmennya dalam mengiplementasikan RAD KLA b. Memberi penghargaan pada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSR untuk implementasi RAD KLA	● Teridentifilasi DUDI yang mengalokasikan dana CSR untuk anak ● Teridentifilasi perusahaan yang belum mengalokasikan dana CSR untuk anak ● Teridentifilasi perusahaan yang layak untuk mendapatkan penghargaan	Semua DUDI di Pidie Jaya	- Bappeda - Dinsos P3A - Disperindagkop - DPMPTSPTKT				
B.	**INDIKATOR CLUSTER 1 : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN**								
7.	Persentase anak yang teregristasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	a. Sosialisasi Peraturan Daerah Akta Kelahiran Gratis, Undang-undang No. 24 Tahun 2013 b. Sosialisasi mekanisme pengurusan Akta Lahir, KK, KTP, KIA, Akta natian	● Pengurusan akta lahir gratis ● Pengurusan akta kelahiran mudah dan cepat ● Semua anak yang terdapa PAUD / TK/RA harus mem	Semua penduduk Kabupaten Pidie Jaya	- Disdukcapil - Disdik - P2TP2A - Pengadilan Negeri				

		c. Jemput bola bagi anak sekolah tingkat lembaga PAUD dan TK/RA, membantu pengurusan akta lahir bagi calon murid yang belum memiliki	akta lahir		- Camat - Keuchik - Bag.Tapem				
8.	Tersedianya fasilitas informasi layak anak	a. Memperbanyak dan pengembangan taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk anak b. Mengembangkan bulletin anak c. Taman bermain anak dan sarana olah raga d. Taman rambu-rambu lalulintas e. Taman / rumah pintar f. Pojok baca di Kec/ Gampong. Taman posyandu g. Perpustakaan Gampong h. Koran/ Buletin Anak i. Adanya hotspot di Fasilitas Umum j. Website; Forum anak,	● Di setiap Gampong terdapat taman bacaan untuk anak ● Pengembangan TBM ● Terjadinya rolling buku bacaan yang dikoordinasi oleh perpustakaan keliling ● Adanya Koran/ Buletin Anak ● Adanya hotspot di Fasilitas Umum (Pilot Project) ● Website; Forum anak(Pilot Project)	- Masyarakat - Media Massa	- Dinas Kominfo - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - P2TP2A - Forum Anak - TP – PKK				
9.	Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di kabupaten kecamatan dan Gampong	Penguatan Forum Anak: Tingkat kabupaten, kecamatan, dan Gampong Pembuatan SK Forum Anak	Terbentuknya Forum Anak Tingkat kabupaten, kecamatan dan gampong	Kabupaten Kecamatan Gampong	DPMG Dinsos P3A Camat Keuchik				
C.	**INDIKATOR CLUSTER II : HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUH ALTERNATIF**								
10.	Persentase usia perkawinan pertama dibawah 19 tahun	Sosialisasi UUPA / pengarustamaan Hak Anak, UU Perkawinan, Kesehatan reproduksi	● Adanya kesadaran masyarakat untuk mencegah perkawinan dini ● Adanya poster pengarustamaan Hak Anak di kantor Keuchik	Masyarakat	- Dinsos P3A - Dinas Syariat Islam - Kemenag - disdukcapil - Mahkamah Syar'iah - Kecamatan - Gampong				
11.	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua / keluarga tentang pengasuh dan perawatan anak	a. Penguatan P2TP2A dan Lembaga lainnya tentang pengasuh dan peningkatan kesejahteraan anak b. Adanya tempat penitipan anak	● Meningkatnya kapasitas SDM P2TP2A dan Lembaga lainnya tentang pengasuhan dan peningkatan kesejahteraan anak ● Tersedianya tempat penitipan anak	P2TP2A dan Lembaga lainnya	- Dinsos P3A - Dinkes dan KB - TP-PKK - Mahkamah Syar'iah - Kecamatan - Gampong				
12.	Tersedia lembaga kesejahteraan social anak (LKSA)	a. Workshop pola asuh anak b. Membentuk LKSA	Peningkatan pelayanan lembaga kegiatan konsultasi keluarga (LK3) Terbentuknya LKSA	-Calon Ibu -Puspaga (pusat pembelajaran keluarga)	- LK3 - Dinsos P3A - Dinkes dan KB				

					- TP-PKK - PUSPAGA				
13.	Tersedianya sarana dan prasarana ramah anak	Penyediaan sarana dan prasarana ramah anak	Adanya sarana dan prasarana ramah anak	Masyarakat	- Disdik - Dinkes dan KB - DLH - PUPR - DISHUB - Dinsos dan P3A				
D.	**INDIKATOR CLUSTER III : HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN** **Mengacu Permenkes No. 4 / 2019 – SPM Bidang Kesehatan**								
14.	Angka Kematian Bayi (AKB)	● Kampanye persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan difasilitas Kesehatan ● Peningkatan dan pembinaan keluarga siaga dan keluarga layak anak ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan ● Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) bagi ibu hamil	● Semua ibu yang melahirkan mendapat pertolongan dari nakes dan di fasilitas kesehatan ● Terwujudnya keluarga siaga dan layak anak ● Adanya poster informasi dan Edukasi (KIE) bagi ibu hamil	- Ibu hamil dan keluarganya - Tenaga kesehatan	- Dinkes dan KB - Dinsos P3A - TP – PKK				
15.	Prevalensi kekurangan gizi pada balita	● Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita ● Peningkatan pelayanan POSYANDU ● Sosialisasi Prevalensi kekurangan gizi pada balita	● Semua POSYANDU memberi layanan pada bayi, balita dan ibu hamil ● Peningkatan pengetahuan ibu balita tentang kekurangan gizi	- Ibu balita - Ibu hamil - Kader posyandu	- Dinkes dan KB - Dinsos P3A - TP-PKK				x
16.	Imunisasi dasar lengkap	● Sosialisasi Imunisasi dasar lengkap	● Semua balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap ● Imunisasi dasar lengkap gratis ● Adanya data imunisasi dasar lengkap	Masyarakat	- Dinkes dan KB - TP – PKK - DPMG				
17.	Persentase ASI Eksklusif	● Kampanye inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif ● Sosialisasi PP 33 / 2012 pada Mall, tempat umum dan keramaian ● Adanya regulasi penerapan ASI eksklusif	● Semua ibu yang melahirkan melakukan IMD dan memberi ASI eksklusif ● Adanya data ASI eksklusif ● Adanya pojok ASI dari tingkat Gampong s.d Kabupaten (Pilot Project)	- Ibu hamil, menyusui dan keluarganya - Semua instansi pemerintah dan swasta (khususnya instansi pelayanan publik)	- Dinkes dan KB - Bagian Hukum - TP – PKK - DPMG				x
18.	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi (PKPR)	Sosialisasi dan pendampingan pelayanan kesehatan reproduksi (PKPR)	Adanya Data Lembaga pelayanan PKPR	- Puskesmas - Posyandu - Sekolah/Madrasah - Pesantren	- Dinkes dan KB - Disdik - Dinas Dayah - Kemenag				

19.	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	● Menambah jaringan air bersih ● Melakukan uji terhadap air bersih di sumur warga ● Melakukan pengolahan air yang benar untuk sumur yang belum layak minum	● Menjangkau semua keluarga yang belum mendapatkan air bersih dan aman dikonsumsi ● Masyarakat dapat mengelola air sumur	Keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih	- Dinkes dan KB - PDAM - DLH - PUPR				
20.	Tersedia kawasan tanpa rokok	● Kampanye bahaya merokok ● Menyusun regulasi bebas rokok dikendaraan umum, dilembaga pendidikan dan ruang public ● Mendorong disediakannya tempat merokok pada area publik	● Adanya regulasi tentang pembatasan area merekok ● Adanya poster dan baliho bahaya merokok	- Masyarakat - Perkantoran	- Dishub - Dinkes dan KB - Satpol PP - Dinas Pendidikan				
21.	Promosi kesehatan tentang KB bagi pasangan usia subur (PUS)	Sosialisasi dan bimbingan kesehatan tentang KB bagi pasangan usia subur (PUS)	● Tersedianya dana penyuluh kepada masyarakat (PUS) tentang mamfaat KB untuk kesehatan ● Adanya poster kesehatan tentang KB bagi pasangan usia subur (PUS)	Pasangan Usia Subur (PUS)	- Dinkes dan KB - DPMG - TP-PKK				
22.	Percepatan pelayanan administrasi bayi baru lahir untuk akta kelahiran	Pengadaan Aplikasi dan pelatihan penggunaannya	● Adanya aplikasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk pengurusan akta kelahiran ● Adanya akses keluarga untuk pengurusan akta kelahiran anak	Ibu melahirkan	- Dinkes dan KB - Disdukcapil				
23.	Capaian jumlah anak 1-5 tahun untuk memperoleh SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang)	Melakukan sosialisasi dan pendataan	Adanya data anak memperoleh SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang)	Balita	- Dinkes dan KB - TP-PKK				
24.	Jumlah keluarga yang mempunyai balita untuk memamfaatkan BKB (Bina Keluarga Balita) di gampong	- Sosialisasi dan pendampingan memamfaatkan BKB - Pelatihan Pendidikan Keluarga	● Adanya pengetahuan keluarga tentang BKB ● Adanya Pelatihan pendidikan keluaraga bagi Ibu PKK dari tingkat Gampong s.d Kabupaten	- Keluarga balita - TP-PKK	- Dinkes dan KB - TP-PKK - DPMG				
25.	Memantau / merawat terhadap anak dari ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) secara kontinyu.	Memberikan Pelayanan terhadap anak dari ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) secara berkelanjutan	Adanya regulasi pembiayaan pemberian pelayanan dan rawatan anak dari keluarga ODGJ	Anak dari ODGJ	- Dinsos P3A - Dinkes dan KB				

D.	**INDIKATOR CLUSTER IV : HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMAMFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA**								
26.	Angka Partisipasi Pendidikan anak usia dini	a. Membantu fasilitas bermain di PAUD (TK/ RA, KB, TPA, SPS) b. Membantu pendanaan operasional PAUD (TK/RA, KB, TPA, SPS) baik milik pemerintah maupun masyarakat c. Peningkatan kompetensi/ kualifikasi pendidikan PAUD d. Sosialisasi pentingnya pendidikan usia dini bagi aparatur gampong	● Adanya regulasi pemberian batuan untuk PAUD ● Semua Gampong memiliki PAUD (TK/ RA, KB, TPA, SPS) sesuai aturan yang berlaku ● Memfasilitasi arena playground untuk anak usia dini yang edukatif dan gratis tiap kecamatan ● Semua PAUD (TK/ RA, KB, TPA, SPS) milik pemerintah/masyarakat dapat bantuan dana operasional dari APBK dan dana Gampong ● Tenaga pendidik mendapat mutu dan kesejahteraan ● Semua lembaga PAUD (TK/ RA, KB, TPA, SPS) melaksanakan program parenting denga bantuan dana APBD	- Anak usia 6 tahun ke bawah - Masyarakat	- Disdikbud - DPMG - Bappeda - Kemenag - TP-PKK - Disdukcapil				
27.	Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	a. Mengembalikan anak-anak Drop Out (DO) ke sekolah sesuai batas usia b. Memasukkan anak-anak Drop Out (DO) yang tidak memungkinkan lagi kesekolah formal ke program paket A, B, C c. Memberikan layanan pendidikan dan keterampilan pada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan minatnya di SKB dan PKBM d. Program kelas layanan khusus (KLK) / SLB / pendidikan inklusi dan pendidikan layanan autis	● Pendidikan SD, SMP dan anak-anak yang terkena Drop Out (DO) Gratis ● Anak-anak yang berada pada pelayanan khusus (pekerja anak, anak terlantar, anak binaan, dll) mendapatkan lifeskill sesuai dengan potensi ● Mendukung sarana dan prasarana lembaga penyeleggara Paket A, B. dan C	Anak usia pendidikan dasar dan menengah	- Dinas Pendidikan - Kementrian Agama - DINSOS P3A - TP-PKK				
28.	Persentase sekolah ramah anak	a. Team teaching dalam proses pembelajaran b. MOS yang ramah anak c. Menerapkan system PA[illegible] MBS	● Pengajar mampu menciptakan metode pengajaran termasuk pasrtipatory active learning, metode 3R (Ri[illegible]	- Sekolah/ Madrasah	- Disdikbud - Kemenag - Dinsos P3A				

		(Manajemen Berbasis Sekolah) dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak d. Membentuk tim Monitoring dan Evaluasi (Monev), sekolah ramah anak	Responsibility, Rehabilitation) ● Anak merasa nyaman sekolah ● Tidak ada kekerasan, eksploitasi dan pelecehan dalam MOS ● Adanya Data SRA ● Sekolah menerapkan MBS SRA						
29.	Jumlah sekolah yang mermiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	a. Membuat rute aman menuju sekolah b. Membuat fasilitas penyeberangan ke sekolah c. Menyediakan petugas penyeberangan untuk anak sekolah d. Pembelajaran anak sekolah untuk menjadi POLANTAS sekolah e. Menyediakan alat transportasi dari sekolah yang sulit dijangkau f. Zona Aman Sekolah 10 Lokasi (Halte, Rambu, Pita Kejut, Pelikan)	● Tersedianya rute aman menuju ke / dari satuan pendidikan ● Tersedianya jembatan penyeberangan ● Tersedianya fasilitas penyeberangan berupa zona aman sekolah ● Tersedianyan Zebra Cross, Alat Rambu Lalulintas ● Adanya petugas yang membantu penyeberangan anak dari pihak pengaman yaitu polisi lalulintas	- Semua sekolah yang berada di jalur jalan raya maupun sekolah yang dijangkau	- Dinas Pendidikan - Dinas Perhubungan - POLRESTA - Sekolah yang terkait				
30.	Tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	a. Menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak b. Menyediakan fasilitas rekreasi, fasilitas bagi anak dan keluarganya c. Melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dan berekreasi d. Pelaksanaan aneka kegiatan pekan kreativitas anak	● Adanya sanggar budaya, taman rekreasi gratis bagi anak ● Terlaksannya Pekan Kerativitas Anak minimal 1 tahun sekali	Semua anak yang melakukan kegiatan kreatif dan rekreatif	- Dinas Pariwisata - DPU - DLH - Dinas Pendidikan - DISPORA - TP-PKK				
31.	Sarana dan Prasarana	Membuat rancangan sarana dan prasarana untuk menuju sekolah ramah anak	Rancangan sarana dan prasarana yang nyaman bagi anak, memiliki system evakuasi bencana, alat pemadam kebakaran	Bangunan publik	- Bappeda - PU - Disdik - BPBD				
32.	Kurikulum Sekolah Ramah Anak	Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan SRA bagi lembaga pendidikan dan satuan pendidikan	● Adanya siteplan rute SRA ● Adanya fasilitas sarana dan prasarana SRA ● Adanya Dokumen RPP ramah anak	Lembaga pendidikan/ sekolah	- Disdikbud - Kemenag - Sekolah				
F.	**INDIKATOR CLUSTER V : HAK PERLINDUNGAN KHUSUS**								
33.	Persentase anak yang memerlukan	a. Terbentuk nya Unit Layanan Perlindungan Anak	● Adanya regulasi Perlindungan Anak	- Masyarakat - SKPK	- Kominfo - Disdikbud				

	perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	b. Memberikan pelayanan dan pendampingan bagi anak layanan khusus c. Kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak d. Kampanye keluarga dan masyarakat ramah anak e. Penerbitan berbagai brosur dan leaflet untuk anak f. Pemasangan spanduk dan media kampanye perlindungan anak	● Masyarakat memahami akibat kekerasan terhadap anak dan berusaha mencegah terjadinya kekerasan ● Semua dinas terkait membuat spanduk untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak pada Hari Anak Nasional (HAN)		- Dinsos P3A - Dinkes dan KB - Forum Anak - P2TP2A				
34.	Persentase khusus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (*restorative justice / RJ*) dan *diversi*	a. Memberi pelayanan *restorative justice* (RJ) bagi anak bermasalah dengan Hukum b. SOP RJ-ABH c. Workshop ABH d. Sosialisasi Pendidikan/ pelatihan ABH	● Adanya Regulasi tentang perlindungan anak ● Adanya SOP RJ-ABH Lembaga/Instansi terkait ABH ● Adanya peningkatan kapasitas SDM bagi stakeholder terkait ABH	Anak-anak dan Masyarakat	- Dinsos P3A - P2TP2A - LSM - LPA - Penegak Hukum - Bagian Hukum				
35.	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	a. Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak b. Workshop penanganan penanggulangan bencana c. Pembentukan Gampong siaga Bencana	● Adanya rumusan penanganan bancana khusus bagi anak ● Adanya SOP ramah anak ● Konseling dan pemulihan anak pasca bencana ● Adanya percontohan Gampong siaga bencana	Masyarakat	- BPBD - Dinsos P3A - DPMG - P2TP2A - Psikolog - IDI				
36.	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA)	a. Mengupayakan anak-anak BPTA untuk dikembalikan ke sekolah/ madrasah b. Memberi pelatihan pada anak-anak yang ditarik dari BPTA	● Masyarakat memahami pentingnya penghapusan BPTA, ● Adanya data Anak-anak yang berada pada BPTA yang dikembalikan ke sekolah ● Terlatihnya Anak-anak yang ditarik dari BPTA	Pekerja anak dan anak-anak yang berada pada BPTA	- Dinsos P3A - P2TP2A - Disperindagkop - DPMPTSPTKT - LSM				

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS